



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih dan sehat perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat, diperlukan unit pelaksana teknis daerah sebagai lembaga pengelola yang tugas dan fungsi utamanya melakukan pengelolaan air limbah domestik baik yang dilakukan dengan sistem setempat atau sistem terpusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);
 6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dibentuk dengan Kelas A; dan
 2. UPTD Perbibitan Ternak dibentuk dengan Kelas A.
- b. UPT Dinas Perhubungan, yakni UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dibentuk dengan Kelas A;
- c. UPT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yakni UPTD Loka Latihan Kerja dibentuk dengan Kelas B;
- d. UPT Dinas Lingkungan Hidup, yakni UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibentuk dengan Kelas B;

- e. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri atas:
 - 1. UPTD Pengelolaan Air Minum dibentuk dengan Kelas B;
 - 2. UPTD Peralatan dan Perbekalan dibentuk dengan Kelas A; dan
 - 3. UPTD Air Limbah Domestik dibentuk dengan Kelas A.**
- f. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah I, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Sigi Biromaru dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sigi Biromaru;
 - 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah II, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Palolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki;
 - 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah III, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Lindu;
 - 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah IV, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kulawi Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro;
 - 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah V, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo Selatan, dan Kecamatan Dolo Barat;
 - 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VI, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Dolo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa;
 - 7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Kinovaro dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat; dan
 - 8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah VIII, dibentuk dengan Kelas B berkedudukan di Kecamatan Marawola dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Marawola.

2. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Peralatan dan Perbekalan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD Air Limbah Domestik terdiri atas:**
 - a. Kepala;**
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan**
 - c. Kelompok jabatan fungsional.**

3. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) **Bagan struktur organisasi UPTD Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

- 4. Ketentuan Bagian Kelima ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi UPTD Air Limbah Domestik

- 5. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B dan Pasal 32C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32A

- (1) UPTD Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibidang pengelolaan air limbah domestik mencakup pengolahan setempat, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan air limbah domestik;
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32B

- (1) Kepala UPTD Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPTD;
 - b. mengawasi setiap kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. mengawasi kebersihan peralatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - d. melakukan kerja sama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik;
 - e. mengendalikan pengelolaan administrasi UPTD;
 - f. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32C

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Air Limbah Domestik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Subbagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.

- (2) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kegiatan serta pengelolaan keuangan UPTD;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan surat masuk/keluar dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan UPTD;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan kantor;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD;
 - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 12

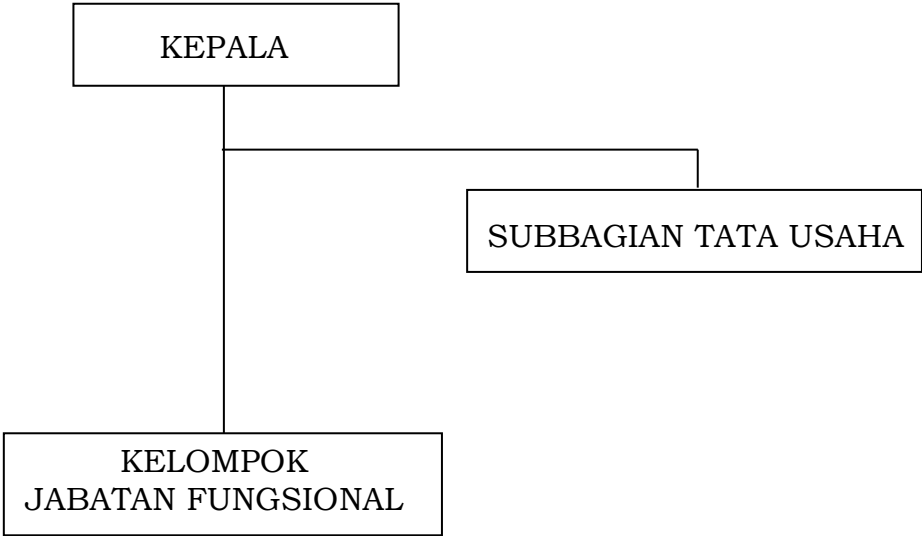
Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD AIR LIMBAH DOMESTIK



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007